

Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (Studi pada Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota)

Intan Marthalina

(Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: intanmarthalina@gmail.com)

Nurzi Sebrina

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: nurzi_sebrina@yahoo.com)

Abstract

This research aims to determine the Distribution and Use of Village Funds In villages in Tujuh Koto Talago, Guguk District, Limapuluh Kota District West Sumatrera, there are three (3) aspects in the use and distribution of village funds namely Financial Aspects in Use of Village Funds, Aspects of Procurement of Goods and Services in the Use of Village Funds and Aspects of Reliability of Internal Control Systems. To achieve that goal, qualitative research method with interpretative approach is used. Data Sources are Primary data and Secondary data. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and document. The results showed:(1) Finance in the use of village funds in disbursement has been delayed, namely liquid one-stage funds in May and second stage funds in September and prioritized use of infrastructure (2) procurement of goods and services in the use of village funds are carried out efficiently, effectively, transparently, community empowerment, mutual cooperation and accountability (3). Reliability of SPI is carried out based on the internal environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring carried out by the sub-district head, nagari guardian, nagari, bamus and the community

Keywords: *Distribution and Use of Village Funds*

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 71 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten. Sehingga desa diharapkan dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayah nya sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah masing-masing. Pengalokasian dana desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Pengalokasian kepada setiap desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa yang memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (10%), angka kemiskinan (50%).

Dana desa merupakan dana yang di dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan program pemerintah yang baru pada masa pemerintahan sekarang, sedangkan pada pemerintah sebelumnya program yang di unggulkan adalah program nasional pembangunan mandiri (PNPM).

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk desa dengan jumlah yang besar, tentu perhatian terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi penting. Pentingnya pengelolaan keuangan desa tidak hanya karena jumlah Alokasi Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang besar, tetapi juga kemampuan pengelolaan keuangan setiap desa yang berbeda-beda di Indonesia. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Desa. Maka perlu adanya pengawasan agar tidak -kecurangan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa.

Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas penggunaan Dana Desa, tidak membatasi program/kegiatan prioritas penggunaan dana desa, Prioritas utama dana desa di Indonesia diantaranya untuk desa dan pemberdayaan masyarakat agar semua rakyat Indonesia sejahtera, jadi dalam melaksanakan penggunaan dana desa dibutuhkan pengawasan yang optimal agar tercapainya tujuan.

Menurut Terry (2011) Pengawasan adalah kegiatan dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan bahwa apa yang sudah

dikerjakan berjalan sesuai dengan rencana. Rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan.

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Kontrak adalah wewenang kepada *agent* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggung jawab kepada pemerintah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat Desa *principals* sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintah di Desa. Pada organisasi sektor publik *principals* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri No.700/1181/A.1/IJ Tahun 2016, Pengawasan Dana Desa terdapat tiga tahap pengawasan yaitu: Pra Penyaluran Dana Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa dan Pasca Penyaluran Dana Desa. Pengawasan bertujuan untuk memberi keyakinan memadai terhadap proses pengawasan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa dapat tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tahap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa adalah mekanisme penyaluran Dana Desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas daerah (RKD). Pada tahap Penyaluran dan Penggunaan terbagi tiga aspek, yaitu: keuangan dalam penggunaan dana desa, pengadaan barang/jasa dalam penggunaan dana desa, kehandalan SPI.

Aspek pertama keuangan dalam penggunaan dana desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Aspek keuangan dalam penggunaan dana desa terbagi 2 yaitu: 1. Penyaluran dana desa tepat waktu 2. Kegunaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Aspek kedua adalah pengadaan barang/jasa dalam penggunaan dana desa, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh pemerintah desa dilakukan dengan cara swakelola maupun secara penyediaan barang dan jasa. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa diantaranya: Efisien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat, Gotong Royong, Akuntabel.

Aspek ketiga yaitu kehandalan SPI, komponen dalam pengendalian internal terbagi 5 yaitu: Lingkung pengendalian, Penilaian risiko, aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan menurut Arens (2014:345). Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2017 pihak yang terlibat dalam pengawasan Dana Desa adalah Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK). Pemantauan dan evaluasi Dana Desa juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa dan PDTT.

Menurut Eko Prasetyanto, Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat yang diwakili oleh badan permusyawaratan Desa (BPD) dan diawasi oleh pemerintah di atasnya. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Selain itu pengauditan juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.

Menurut Debora (2017:19) pihak Pemerintah mengakui bahwa pengawasan dan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Pengamatan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) tidak cukup untuk mencegah penyimpangan praktik penyalahgunaan Dana Desa. Menurut Robert dalam Debora (2017:10) Peran pendamping

Desa tidak optimal, pendamping Desa dibentuk hanya untuk memastikan Dana Desa diterima oleh Desa itu dan dimanfaatkan sepenuhnya.

Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMN) Sumbar, Syafrizal mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di Sumatera Barat sejak tahun 2015 hingga 2017 berjalan baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, hingga pengawasan, semua pihak yang terlibat ada pada Provinsi, Kabupaten, desa sudah berperan untuk memastikan program itu tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku (Akurat Ekonomi, 2017).

Sayangnya, hingga saat ini riset yang membahas tentang penggunaan dana desa (disebut nagari di Sumatera Barat) masih sangat minim. Salah satunya adalah riset Agustin et.al (2017) yang mencoba memotret pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari di kabupaten Pasaman Barat. Riset tersebut menemukan bahwa seluruh nagari di kabupaten Pasaman Barat telah rutin menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari setiap tahunnya ke pemkab Pasaman Barat. Nagari di Pasaman Barat juga mampu menyampaikan laporan realisasi APBNagari tepat pada waktunya, serta telah melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan (laporan kekayaan nagari, laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di peroleh informasi dari perangkat desa mengenai penyaluran dan penggunaan dana desa. Pada Kabupaten Limapuluh Kota terdapat 79 desa dengan alokasi dana sebesar Rp56.914.918.000. Sehingga masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp710.441.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 penyaluran dana desa terbagi 1 tahap yaitu 60% tahap pertama dan 40% tahap kedua namun Pada Nagari Tujuh Koto Talago Penyaluran dana desa ditentukan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh Kepala Jorong dan BAMUS di nagari tersebut, sehingga penetapan Penyaluran dana desa di nagari tersebut berbeda dengan nagari lain yang ada di Kecamatan Guguak. Dari hasil musyawarah tersebut ditetapkan bahwa penyaluran dana tahap pertama sebesar 60% cair bulan Mei diterima 3 jorong yaitu jorong Sipingai, Koto Kociak dan Ampang Gadang. Penyaluran tahap kedua sebesar 40% cair

bulan September diterima 4 jorong yaitu Padang Japang, Tanjung Jati, Talago dan Padang Kandi. Penyaluran tidak dilakukan secara merata, apabila dibagi secara rata, maka setiap pekerjaan di masing-masing Jorong akan menggantung. Penyaluran dilakukan tergantung kepada tingkat kebutuhan suatu objek yang akan dibangun di nagari dengan berpedoman pada tingkat urgensi masing-masing objek.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang 70% dana desa digunakan untuk Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat desa yang telah digunakan di Nagari Tujuh Koto Talago untuk pembuatan Jalan, Embung Desa, Sarana Olah Raga Desa, Badan Usaha Milik Desa, Produk Unggulan Desa. Salah satu contoh program yang telah dibiayai oleh Dana Desa di jorong Padang Kandi yaitu pembuatan saluran air bersih dari bukit ke rumah-rumah masyarakat. Dengan adanya saluran air bersih ini masyarakat sangat terbantu karna tidak dipungut biaya. Pihak yang melakukan pembangunan Dana Desa adalah Tim yang telah dibentuk oleh pihak desa yaitu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang diberlakukan untuk setiap program yang akan dilaksanakan di setiap jorong yang ada di Nagari Tujuh Koto Talago. Anggaran yang diberikan ke setiap jorong untuk melakukan programnya berdasarkan besarnya kebutuhan dana yang diperlukan. 30% Dana Desa lainnya digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama 60% dan kedua 40%. Namun dalam kenyataan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, berdasarkan musyawarah yang dilakukan bersama seluruh kepala jorong dan BAMUS yang mana hasilnya penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan suatu jorong sehingga masing-masing jorong tidak mendapatkan jumlah dana yang sama. Maka Desa Tujuh Koto Talago dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Pada Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota*”

2. Telaah Literatur

2.1 Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1014 dana desa adalah dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaa Dana Desa Tahun 2017, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat 6 sumber pendapatan dari keuangan desa lainnya, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa).
2. Alokasi DanaDesa (ADD).
3. Dana Bagi Hasil Pajak.
4. Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bantuan keuangan pemerintah .
5. Hibah Pihak Ketiga.
6. Pendapatan lain-lain yang sah.

2.2 Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa menurut Peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 pasal 1 ayat 3 huruf b dihitung dengan pembagian sebagai berikut:

1. 30% berdasarkan penduduk suatu Desa.
1. 50% berdasarkan kemiskinan suatu Desa.
3. 10% berdasarkan luas wilayah suatu Desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan

dengan cara memindahkan buku dana desa dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) dan terakhir dipindahkan ke rekening kas Desa (RKDes) yang merupakan tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa pemindahan uang dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKDes) paling lambat tujuh hari. Berikut pembagian tahap 1 dan tahap 1:

1. Tahap pertama dilakukan bulan April sebesar 60 %.
2. Tahap kedua dilakukan bulan Agustus sebesar 40%.

Dana Desa disalurkan dari rekening kas umum negara (RKUN) oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara (BUN). Sedangkan penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas Desa (RKDes) dilakukan oleh bendahara umum daerah (BUD) yang menyalurkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Persyaratan penyaluran dana desa dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahap memiliki persyaratan yang berbeda diantaranya :

1. Penyaluran tahap 1 yaitu:
 - a) Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kabupaten/Kota.
 - b) Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
 - c) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.
 - d) Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan capaian output tahun sebelumnya.

Penyaluran tahap 1 yaitu:

- a) Laporan dana desa tahap 1 telah disalurkan ke Rekening Kas Daerah (RKD) minimal 90%. Laporan Dana Desa tahap 1 telah diserap oleh Desa rata-rata minimal 75%.
 - b) Rata-rata capaian output minimal 50%.
- Persyaratan penyaluran Dana Desa dari

rekening kas umum daerah (RKUD) memiliki syarat yang berbeda juga setiap tahapnya.

1. Penyaluran tahap 1 yaitu:
 - a) Peraturan Desa (Perdes).
 - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya.
2. Penyaluran tahap 1 yaitu:
 - a) Laporan penyerapan Dana Desa.
 - b) Tahap 1 rata-rata minimal 75% dan rata-rata capaian output minimal 50%.

Penyaluran dana desa tidak dapat disalurkan apabila persyaratan tidak terpenuhi karena pemerintah pusat mengatur, menetapkan dan menyalurkan dana tersebut melalui rekening kas umum daerah (RKUD), dalam hal ini pemerintah kabupaten tidak menyalurkan kepada kepala desa. Pemerintah pusat berwenang memberikan sanksi pemotongan dana untuk tahun berikutnya apabila terjadi penyimpang terhadap dana desa. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu dana desa untuk setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK) untuk tahun 2017 rata-rata dana desa adalah sebesar Rp710.441.000. Ada desa yang mendapatkan dana desa lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis desa. Meskipun demikian jumlah yang diterima desa tidak akan jauh berbeda karena 90% dari total dana desa nasional dibagi rata di tiap desa.

2.3 Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.

Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan Proritas Penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada pasal 11 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berpedoman pada Pedoman Umum Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati.

2.4 Pengawasan Dana Desa

Menurut Terry (1011) Pengawasan adalah kegiatan dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan.

Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2008 menjelaskan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya pengawasan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan supaya tercapai rencana yang telah ada di undang-undang.

Peraturan Menteri Keuangan (Kemenkeu) tahun 2017 Pihak yang terlibat dalam tahap pengawasan yaitu Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Evaluasi Dana Desa juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT.

Kontribusi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam pengawasan Dana Desa adalah melakukan pembinaan dan pengawasan

aparatus pengelolaan dana desa dan evaluasi alokasi dana desa, sedangkan Kementerian Keuangan juga memberikan kontribusi terhadap pengawasan dana desa di antaranya: (a) Mendorong Bupati memfasilitasi penyusunan RKPDDes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (b) Mengoptimalkan peran OPD Kabupaten di Kecamatan. Membina pelaksanaan keterbukaan informasi di Desa. Kementerian Desa PDTT berperan dalam menyusun kerangka pempdampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan pemantauan dan evaluasi kinerja pempdampingan profesional setiap triwulan.

Pengawasan dana desa terbagi menjadi 3 tahap yaitu:

1. Tahap Pra Penyaluran
2. Tahap Penyaluran dan Penggunaan
3. Tahap Pasca Penyaluran

Tahap Penyaluran dan Penggunaan

Mekanisme penyaluran dan penggunaan dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKDes), terbagi 3 aspek yaitu:

a. Aspek Keuangan dalam Penggunaan Dana Desa.

Menurut Wiratna (2014) keuangan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di Desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dan Pengelolaan Keuangan desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jangka waktu pengelolaan keuangan desa yaitu Satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang

dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
2. Menetapkan pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Belanja Desa yang ditetapkan APB Desa penggunaan diatur sesuai ketentuan PP Nomor 43 tahun 2014 pasal 100, sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70% (>70%) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Paling banyak 30% (> 30%) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa.
 - b. Operasional Pemerintah Desa.
 - c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - d. Insentif RT/RW, yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Azas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Transparan

Menurut Nordiawan (dalam Wiratna 2015) Transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

2. Akuntabel

Menurut Sabeni dan Ghozali dalam Wirtana (2015) Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo (2001) mengatakan Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan tanggungjawab segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principals*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya.

3. Partisipatif

Menurut Wiratna (2015) Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga Desa pada Desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

b. Aspek Pengadaan Barang/jasa dalam Penggunaan Dana Desa

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 11 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun penyediaan barang/jasa. Prinsip Pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

(a) Efisien

Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang

telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

(b) Efektif

Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

(c) Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.

(d) Pemberdayaan Masyarakat

Pengadaan Barang dan Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajari bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa.

(e) Gotong Royong

Penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.

(f) Akuntabel

Aturan dan ketentuan terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa mengatakan bahwa ruang lingkup pengadaan barang/jasa

c. Aspek Kehandalan SPI

Pemantauan merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan pembangunan antar per desa dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan bertujuan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan Dana Desa baik tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Arens (2014;345) ada 5 komponen dalam pengendalian internal yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Lingkungan pengendalian adalah tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara

keseluruhan mengenai pengendalian internal serta pentingnya bagi entitas tersebut.

Penilaian resiko adalah tindakan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan. Proses Penilaian resiko terdiri dari 3 yaitu : faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, menilai signifikansi risiko dan kemungkinan terjadinya resiko, tentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengelola risiko.

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuannya bagi pelaporan keuangan. Aktivitas yang dilakukan yaitu : 1. Pemisahan tugas yang memadai, 1. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas, 3. Dokumen dan catatan yang memadai, 4. Pengendalian fisik atas asset dan catatan, 5. Pemeriksaan kinerja secara independen.

Informasi dan Komunikasi adalah metode yang digunakan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas serta mempertahankan akuntabilitas asset terkait. Tujuan yang harus dicapai adalah keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting dan pengikhtisaran, klasifikasi, penetapan waktu.

Pemantauan adalah penilaian berkelanjutan dan periodik oleh manajemen terhadap pelaksanaan pengendalian internal untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang diharapkan, dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Informasi yang dinilai berasal dari berbagai sumber, termasuk studi atas pengendalian internal yang ada, laporan dari pembuat peraturan .

Kementerian Keuangan (Kemendagri) 2017 Pihak yang terlibat dalam tahap pengawasan Dana Desa adalah Masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK).

Gambar 1 disini

3. Metode Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengfokuskan pada proses Penyaluran dan Penggunaan dana desa yang

di Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.

3.3 Sumber Data

Data Primer adalah data yang di dapat dari wawancara yang dilakukan terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data-data, dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.6 Sumber Informasi

1. Camat Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.
2. Aparat Wali Desa (Wali Desa, Sekretaris, Bendahara) Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.
3. Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Desa Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota (1 orang).
4. Masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota (1 orang).

3.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

3.9 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah editing dan interpretasi

3.10 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

Kabupaten Limapuluh Kota memiliki luas wilayah 3.354,30 Km². Secara geografis

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 01518,71 LU- 01114,51 LS dan 1001544,10 BT- 1005047,80 BT. Jumlah penduduk 348.555 jiwa yang terdiri dari 171.571 Laki-laki dan 175.984 Perempuan. Kepadatan penduduk sebesar 98 jiwa per Km, dan pertumbuhan penduduk pertahun sekitar 1,11% per tahun. Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau. Posisi yang merupakan gerbang masuk darat untuk ke Provinsi Riau maupun sebaliknya, Kabupaten Limapuluh Kota memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, baik di sektor pariwisata dengan kondisi alam yang indah maupun sektor ekonomi seperti pertanian dan perkebunan maupun peternakan dan perikanan sehingga bisa jadi supplier bagi Provinsi tetangga.

Secara administratif Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, 79 Desa dan 401 Jorong. Kecamatan tersebut adalah Suliki Guguak, Mungka, Payakumbuh, Akabiluru, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuh Limo Desa, Harau, Bukik Barisan, Gunung Omeh, Kapur XI, Pangkalan Koto Baru.

Kecamatan Guguak terletak di antara 0 derajat 36°08' lintang utara dan 100° derajat 39°03' lintang selatan. Jumlah penduduk 33.610 jiwa yang terdiri dari laki-laki 16.038 jiwa dan perempuan 17.571 jiwa dengan perbandingan jenis kelamin 91,17% dan tingkat kepadatan penduduk 316 jiwa/km. Kecamatan Guguak sebelah utara berbatasan dengan kecamatan mungka, kecamatan payakumbuh, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan akabiluru, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Suliki Gunung Mas, sebelah timur berbatasan dengan Payakumbuh. Kecamatan Guguak terdiri dari beberapa Desa yaitu Kubang luas wilayahnya (31 km²; 19,19%), Guguak VII koto luas daerahnya (11 km²; 19,77%), Guguak VIII luas daerahnya (11,7 km²; 10, 43%), Sungai Talang luas

wilayahnya (18 km²; 16,94%), Simpang Sugiran (14,5 km²; 13,65%). Sumber mata pencarian masyarakat Guguak adalah pertanian dan peternakan (75%), PNS/TNI/Polri (13%), perdagangan (10%). Jasa dan buruh (1%).

Desa Guguak VII Koto Talago terdiri beberapa jorong yaitu Koto Kociak, Padang Jopang, Sipingai, Padang Kandi, Ampang Gadang, Tanjuang Jati dan Talago. Jorong Talago terpilih sebagai pusat KeDesaan VII Koto Talago, di mana pada jorong tersebut terdapat sebuah Rumah Godang yang biasa digunakan sebagai tempat musyawarah dan perhelatan Desa.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Dana Desa Pada Desa Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) di peruntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tidak membatasi prakarsa lokal dalam membuat program/kegiatan pembangunan yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk rekreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya dan analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimiliki .

Dana Desa merupakan pengganti dari Program Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM). Pada Kabupaten Limapuluh Kota dana desa dimulai pada tahun 2014 pada saat dipimpin oleh Bupati Irfendi Arbi. Perkembangan dana desa hingga saat sekarang sangat signifikan terutama di bidang pembangunan.

Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Ferizal Ridwan, mengatakan bahwa pada tahun 1017 Kabupaten Limapuluh Kota mendapatkan dari pemerintah pusat sebesar Rp69, 9 miliar, adapun untuk dana Alokasi Khusus Desa (DAKN) tercatat sebesar Rp17,

4 miliar. Salah satu program untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi, program ini digelar di aula kantor Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung inovasi desa, agar dapat memanfaatkan dana desa lebih bijak, kreatif dan inovatif. Adapun inovasi yang disajikan terbagi atas 3 bidang yang dibagikan yang dibagi 1 bursa yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan kewirausahaan.

Namun, memasuki triwulan ke-4 pada Agustus 2017 Ferizal selaku Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan bahwa sekitar 60% dari 79 nagari yang menyelesaikan laporan program kegiatannya. Selebihnya sekitar 40% atau sekitar 10 Desa belum menyapaikan laporan atau masih dalam tahapan penyelesaian. Untuk menghindari terjadinya keterlambatan pemerintah daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa (BPM-DN) sudah mendorong dan memberi penguatan dalam perelisasian Dana Desa agar dapat terealisasi secara cepat dan maksimal.

Dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dana desa pemerintah daerah menghimbau agar wali nagari serta perangkat desa agar dapat memacu penyiapan laporan program kegiatan baik dalam bentuk pemberdayaan dan fisik, agar nantinya tidak berdampak pada penerimaan transfer daerah untuk tahun selanjutnya wali nagari sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pembangunan di desa, perlu memahami aturan hukum, baik berupa peraturan pemerintah maupun Undang-Undang terhadap pelaksanaan dana desa. Mengingat pengalokasian dana desa ke masing-masing desa nilainya cukup besar, sehingga berpotensi mengalami kesalahan seperti administrasi maupun penyelewengan, maka dari itu pemerintah memberikan pembekalan mengenai hukum melalui sosialisasi ke Kabupaten Lima Puluh Kota.

Agar terwujudnya profesional, akuntabel dan transparan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota meresmikan klinik keuangan di kecamatan guguk pada 11 juli 2017. Klinik keuangan Desa/ Desa merupakan suatu wadah yang bertujuan untuk menampung aspirasi aparatur desa supaya administrasi di desa berjalan lancar, sehingga pembangunan dan

pemberdayaan desa dapat dilaksanakan dengan efisien dan tepat sasaran.

Dengan demikian, diperlukan pengawasan dana desa yang terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:

Tahap Pra Penyaluran

Pada tahap ini terbagi menjadi tiga aspek, yaitu: kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima dana desa, kesesuaian perhitungan dana desa, dan kesesuaian penyusunan perencanaan dana desa

Tahap Penyaluran dan Penggunaan

Tahap penyaluran dan penggunaan dana desa adalah mekanisme penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Daerah. Pada tahap ini terdiri 3 (tiga) aspek, yaitu aspek keuangan dalam penggunaan dana desa, aspek pengadaan barang dan jasa, dan aspek kehandalan SPI.

Tahap Pasca Penyaluran

Pada tahap ini terbagi 3 (tiga) aspek yang dilakukan yaitu penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta penilaian manfaat dana desa bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa pihak-pihak yang terlibat pada lingkup kabupaten yaitu : Bupati/walikota, Camat, Wali Desa, Aparat Wali Desa, TPK, Kepala Jorong, Pendamping Desa, dan masyarakat. Namun pada penelitian ini yang dibahas lebih mendalam yaitu tentang penyaluran dan penggunaan dana desa.

4.3 Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tujuh Koto Talago.

a. Aspek Keuangan dalam penggunaan Dana Desa di Desa Tujuh Koto Talago

Desa Tujuh Koto Talago diperoleh kesimpulan penyaluran dana tahap pertama sebesar 60% turun pada bulan Mei dibagikan untuk tiga jorong, sedangkan dana tahap kedua sebesar 40% turun pada bulan September dibagikan untuk empat jorong. Pemanfaatan dana desa lebih digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembinaan dan pelatihan. Salah satu contoh pembangunan jalan di jorong tanjung jati dan pembangunan sarana pendidikan TK di jorong Padang Kandi.

b. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Tujuh Koto Talago.

Desa Tujuh Koto Talago diperoleh kesimpulan bahwa aspek pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan dana desa lebih menggunakan barang di wilayah setempat, karna harga lebih murah dan kualitas lebih bagus. Dalam pengadaan barang dan jasa selalu mendengarkan partisipasi masyarakat dan dalam pengerjaannya dilakukan secara gotong royong.

Dalam penggunaan dana desa, setiap barang yang masuk selalu didokumentasikan dengan cara difoto dan dicatat langsung. Semua yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pada penggunaan dana desa pada Nagari Tujuh Koto Talago sudah berdasarkan peraturan yang diberikan pusat maupun daerah.

c. Aspek Kehandalan SPI di Desa Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota.

Pada Nagari Tujuh Koto Talago diperoleh kesimpulan bahwa Aspek Kehandalan SPI, Pihak yang berperan dalam sistem pengendalian internal dana desa adalah camat, wali nagari dan perangkat nagari, Bamus dan Masyarakat. Pengendalian yang dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing. Pihak-pihak tersebut melakukan pemantauan secara periodik. Setiap ada laporan dari masyarakat tentang penggunaan dana desa dilapangan dan apabila terjadi kecurangan dalam penggunaan dana desa, maka Bamus membahas masalah tersebut dalam sidang Bamus yang diadakan bersama Wali Desa. Sistem informasi yang digunakan oleh pihak Desa dalam informasi dana desa berupa papan informasi, baliho, radio taratak.

4.4 Pembahasan

a. Aspek Keuangan dalam Penggunaan Dana Desa.

Aspek Keuangan dalam penggunaan dana desa terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu bagaimana ketepatan waktu penyaluran dan penggunaan dana desa dan kesesuaian pemanfaatan dana desa dengan ketentuan Undang-Undang. Penyaluran Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b menjelaskan bahwa penyaluran dana desa berdasarkan 30% penduduk suatu desa, 50% kemiskinan suatu

desa, 20% luas wilayah suatu desa. Pembagian tahap pertama sebesar 60% bulan April sedangkan tahap kedua 40% bulan Agustus.

Pada Nagari Tujuh Koto Talago Penyaluran Dana Desa berdasarkan kebutuhan suatu jorong yang telah di musyawarahkan. Berdasarkan hasil musyawarah dana tahap pertama 60% cair bulan Mei diterima oleh 3 nagari sedangkan dana tahap kedua 40% cair bulan September diterima oleh 4 nagari. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa 70% dana desa digunakan untuk pembangunan sedangkan 30% dana desa digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa. Penggunaan dana desa pada Nagari Tujuh Koto Talago lebih diprioritas untuk pembangunan infrastruktur, pembinaan dan pelatihan masyarakat.

Dapat disimpulkan Aspek Keuangan dalam penggunaan dana desa pada Nagari Tujuh Koto Talago belum sesuai dengan penyaluran dana desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b tentang penyaluran danadesa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Karna penyaluran dana desa pada Nagari Tujuh Koto Talago berdasarkan kebutuhan suatu jorong dengan jumlah dana yang tidak rata dan dana yang turun juga mengalami keterlambatan, sedangkan penggunaannya lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

b. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa menjelaskan prinsip pengadaan barang dan jasa sebagai berikut : Efisien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat, Gotong Royong dan Akuntabel.

Nagari Tujuh Koto Talago aspek pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan dana desa lebih menggunakan barang di wilayah setempat, karna harga lebih murah

dan kualitas lebih bagus. Dalam pengadaan barang dan jasa selalu mendengarkan partisipasi masyarakat dan dalam pengerjaannya dilakukan secara gotong royong. Dalam penggunaan dana desa, setiap barang yang masuk selalu didokumentasikan dengan cara difoto dan dicatat langsung. Semua yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pada penggunaan dana desa di Nagari Tujuh Koto Talago sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku atau sudah akuntabel.

Dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa pada Nagari Tujuh Koto Talago telah sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 bahwa telah dilakukan secara Efisien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat, Gotong Royong dan Akuntabel.

c. Aspek Kehandalan SPI

Peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2017 mengatakan bahwa pihak yang terlibat dalam proses pengawasan dana desa adalah Masyarakat, Camat, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Arens (2014;345) ada 5 komponen dalam pengendalian internal yaitu :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Pada Nagari Tujuh Koto Talago Aspek Kehandalan SPI, Pihak yang berperan dalam sistem pengendalian internal dana desa adalah Camat, Wali nagari dan Perangkat nagari, Bamus dan Masyarakat. Pengendalian yang dilakukan Maka Camat, Wali nagari dan Perangkat nagari, Bamus dan Masyarakat berdasarkan fungsi masing-masing. Pihak-pihak tersebut melakukan pemantauan secara periodik. Setiap ada laporan dari masyarakat tentang penggunaan dana desa dilapangan dan apabila terjadi kecurangan dalam penggunaan danadesa, maka Bamus membahas masalah tersebut dalam sidang Bamus yang diadakan bersama Wali nagari. Sistem informasi yang

digunakan oleh pihak nagari dalam informasi dana desa berupa papan informasi, baliho, radio taratak.

Dapat disimpulkan bahwa aspek kehandalan SPI pada Nagari Tujuh Koto Talago telah sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2017 dan Arens (2014;345) bahwa lingkungan pengendalian seperti Camat, Wali nagari, Perangkat nagari, Bamus dan masyarakat sudah melakukan pengendalian dan telah melakukan aktivitas pengendalian dengan cara melakukan pekerjaan dengan fungsi masing-masing. Pihak yang berperan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa melakukan pemantauan secara langsung kelapangan secara periodik dan melakukan penilaian resiko dengan cara membahas langsung di sidang Bamus semua yang berkaitan dengan kecurangan dan kesalahan dalam pemantauan yang dilakukan. Semua yang berkaitan dengan dana desa maka di informasikan lah melalui media komunikasi yaitu baliho, papan informasi, radio taratak.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

5.1 Kesimpulan

Aspek Keuangan dalam penggunaan dana desa pada Nagari Tujuh Koto Talago belum sesuai dengan Penyaluran Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 pasal 1 ayat 3 huruf b tentang penyaluran Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Karna penyaluran dana desa pada Nagari Tujuh Koto Talago mengalami keterlambatan setiap tahap nya, dana tahap satu cair bulan Mei dan dana tahap kedua bulan September sedangkan penggunaannya lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Sebaiknya Nagari Tujuh Koto Talago dalam pelaporan dana desa sesuai dengan bulan yang telah ditetapkan, agar penyaluran dana tahap berikutnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu cair pada bulan April dan Agustus dan dalam penggunaan dana desa Nagari Tujuh Koto Talago sebaiknya menyeimbangkan antara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selama ini lebih mengutamakan pembangunan di nagari.

Pengadaan Barang dan Jasa pada Nagari Tujuh Koto Talago telah sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 bahwa telah dilakukan secara Efisien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat, Gotong Royong dan Akuntabel. Sebaiknya dalam pengadaan barang dan jasa lebih dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan seluruh masyarakat di nagari, meskipun selama ini sudah dilakukan secara gotong royong namun masih ada masyarakat yang kurang aktif dalam pekerjaan. Sehingga setiap ada pekerjaan hanya orang-orang itu saja yang bekerja.

Aspek kehandalan SPI pada Desa Tujuh Koto Talago telah sesuai dengan Peraturanh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2017 dan Arens (2014;345) tentang 5 komponen pengendalian internal dalam pengawasan. Karna pengawasan telah dilakukan oleh Camat, Wali Desa dan Perangkat Desa, Bamus dan Masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan komponen pengendalin internal yaitu: Lingkungan Internal, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan sudah baik. Meskipun secara umum telah sesuai dengan peraturan Kemenkeu 2017 namun dalam pengawasan masih belum efektif, sebaiknya pihak-pihak terkait melakukan pengawasan secara rutin, tidak hanya melakukan pengawasan pada saat telah selesainya pekerjaan. Sebaiknya pengawasan dilakukan pada saat awal pekerjaan, pada saat pekerjaan dan telah selesainya suatu pekerjaan.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu: Waktu penelitian kurang tepat, karena penelitian ini dilakukan pada saat bulan puasa dan pada saat itu wali nagari yang di jadikan informan juga baru menjabat, akibatnya informasi yang didapatkan kurang efektif karna belum mengetahui terlalu dalam tentang dana desa.

Jam kerja pada saat bulan puasa tidak tetap waktu atau tidak sesuai dengan jam kerja

seperti biasanya, sehingga peneliti kesulitan dalam mengatur jadwal wawancara dengan informan. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu nagari yang ada pada kecamatan guguk, Kabupaten Limapuluh Kota saja, sehingga hasilnya kurang menggeneralisasi.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini adalah untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak dilakukan pada saat bulan puasa karna susah mengatur waktunya. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara dan penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk semua nagari yang ada pada kecamatan guguk, kabupaten Limapuluh kota.

Daftar Pustaka

- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra; Mulyani, Erly; Fitra, Halkadri. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*. 5(2). 1019-1028
- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah; sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Arens, A. Elder, J. dan Beasley S. 2014. *Auditing & Jasa Assurance*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Astri Juanita Makalalagi, Grace B Nangoi, Herman Karamoy. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*
- Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Haris.2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HR, Hairil Sakthi. 2017. *Pengawasan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*.
- Hasniati. 2016. *Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa*.
- Kusnardi. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.


- Nana. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mondale, T. Fitrawan, Aliamin dan Heru Fahlevi. 2017. *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah*. Aceh: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol. 3, No. 1:197-111.
- Mudir. Implementasi Program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mulyani, Sri. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2008 Pasal 1 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Permendes Nomor 11 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaa Dana Desa tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah. 2004. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 47 Paragraf 3 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kepala Desa.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 113 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Sanur, Debora. "Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri", Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Srirejeki, Kiky. 2015. Tata Kelola Keuangan Desa. Jawa Tengah: Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 15, No. 1:33-37.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1181/A.1/IJ Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Dana Desa.
- Suryaningrum, Fitria. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Desa 2015 (Studi Kasus Di Desa Arjosarri, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan)*.
- Sutrawati, Kadek. 2014. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada

Desa Pudaria Jaya Kecamatan
Moramo).

Terry, George 2011. *Prinsip-prinsip
Manajemen*. Jakarta: PT Bumi
Aksara.

Widagdo, Ari Kuncoro, dan Agus Widodo.
2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan*

Desa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.
Vol. XIX No.1:313-340.



Gambar 1.1. Kerangka Konseptual